



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 0068/Pdt.G/2016/PA. Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**XXXXX**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01 RW. 01), Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXX**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa XXXXX RT.02 RW. 01, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0068/Pdt.G/2016/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rengat dengan Register Perkara Nomor: 0068/Pdt.G/2016/PA.Rgt, tanggal 14 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah jejeke dan perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat. hingga pisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sudah menjatuhkan talak liar melalui Hp;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 0068/PdtG/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya ;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 0068/Pdt.G/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat

bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX, tanggal XXXXX, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.01, RW. 001, Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;

Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 0068/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat ;

Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01, RW. 001, Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;

Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat tidak perhatian dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat ;

Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 0068/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti P.1, Penggugat berdomisili yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat. maka Pengadilan Agama Rengat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dalam persidangan

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 0068/Pdt.G/2016/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Januari 2016 berturut turut hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat, ta'azuznya Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah dan setelah menikah Tergugat membaca janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam surat nikahnya ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan sampai berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana satu sama lain terdapat persesuaian dan saling mendukung, oleh karena itu dapat dijadikan bukti sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 0068/Pdt.G/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak mungkin untuk disatukan lagi (*on heel baare twees pall*), hal ini terindikasi dari kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 0068/Pdt.G/2016/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 531.000,- ( lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 H.. oleh kami TIBYANI, S.Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI dan NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ors. H SYAHRIL J sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**TIBYANI, S.Ag, M.H**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0068/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H

## PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. H SYAHRIL J

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 440.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp 531.000,00.

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 0068/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)